Purifikasi Islam dan Budaya Lokal dalam Gerakan Kaum Padri di Minangkabau Tahun 1803-1838

Lisda, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

lisda.student@uinbanten.ac.id

Received: 26 Mei 2025
Accepted: 28 Juli 2025
Published: 29 Juli 2025

Copyright@2025 (author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstract

The Minangkabau are an ethnic group in West Sumatra. The Minangkabau people have embraced Islam since the 14th century. However, some Minangkabau people still adhere to customs that conflict with Islamic teachings. Because of this, religious groups sought to purge the various deviant influences of traditional customs from the indigenous community, leading to conflict between the indigenous and religious groups. This led to the emergence of a purification movement, or purifying of Islam, carried out by the Padri (traditional Islamic priests) against the local Minangkabau indigenous community, encouraging them to return to the pure teachings of Islam, as defined by the Quran and Hadith.

Keywords: *Purification, Islam, local culture, Padri*

Abstrak

Minangkabau merupakaan salah satu suku yang berada di Sumatra Barat. masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam sejak abad ke-14. Namun sebagian masyarakat Minangkabau masih berpegang teguh dengan adat istidat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena hal tersebut, kaum agama ingin membersihkan berbagai pengaruh adat yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat adat, sehingga menyebabkan pertentangan antara kaum adat dan kaum agama. Dari situlah muncul gerakan purifikasi atau pemurnian Islam yang dilakukan oleh kaum padri terhadap masyarakat adat lokal Minangkabau agar kembali kepada ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al- Qur'an dan Hadis.

Kata kunci: *Purifikasi, Islam, budaya lokal, padri*

A. PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang penting dalam sejarah Islam di Indonesia, karena berawal dari Minangkabau tersebarnya cita-cita pembaharuan Islam ke daerah-daerah lainnya. Pembaharuan Islam di Indonesia bahkan di Asia Tenggara pertama kali dilakukan di Minangkabau dalam rangka membangkitkan dunia Islam. Minangkabau merupakan salah satu daerah yang melakukan gerakan purifikasi Islam. Gerakan purifikasi ini merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pembaharuan Islam di Nusantara dan pengaruhnya terhadap perkembangan

Islam Melayu-Indonesia sangat besar.[1]

Gerakan purifikasi atau pemurnian Islam di daerah Minangkabau dimulai pada saat kembalinya tiga tokoh haji (Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang) pada tahun 1803 M. Gerakan tiga tokoh haji ini dipengaruhi oleh gerakan wahabi selama melaksanakan ibadah haji di Mekah. Berawal dari gerakan purifikasi yang dibawa oleh tiga tokoh haji awal mula terbentuknya gerakan Padri di Minangkabau. Meskipun pada saat yang sama, gerakan untuk memurnikan ajaran Islam sudah dilakukan Tuanku Nan Tuo serta murid-muridnya di Minangkabau, akan tetapi pemurniannya dilakukan dengan cara yang berbeda.[2]

Gerakan wahabi merupakan gerakan pemurnian Islam yang dilaksanakan di Timur Tengah atau Mekkah. Gerakan ini dilaksanakan bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam atau usaha pemurnian Islam yang dikatakan dengan "kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah" yang dilakukan dengan cara yang radikal untuk memberantas masyarakat yang dianggap sudah tidak murni.[3] Gerakan ini bertujuan mengingatkan umat Islam yang saat itu telah menyimpang dari makna tauhid agar kembali kepada tauhid yang murni, membersihkan umatIslam dari praktik-praktik *bidah, khurafat* dan sejenisnya.[4] Gerakan keagamaan wahabi mencapai kesuksesan dalam menjalankan gerakannya di Mekkah kemudian disambut baik oleh para ulama di Minangkabau dengan mendirikan gerakan Padri. Melihat situasi dan kondisi lokal di Minangkabau mendorong para tokoh gerakan Padri untuk melakukan tindakan secara keras dalam melancarkan pemurnian Islam seperti yang dilakukan gerakan wahabi di Mekkah. Munculnya wahabi menambah kekuatan spiritual dan ideologis bagi gerakan kaum Padri.[5]

Pada saat kepulangan ketiga tokoh kaum Padri, ketiga tokoh tersebut menyaksikan secara langsung kondisi dan situasi daerahnya, mereka melihat berbagai kemungkaran dan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Para tokoh tersebut keheranan melihat berbagai kemungkaran seperti pembunuhan, perampasan. Anak-anak banyak sekali yang mengisap madat (sejenis ganja), merokok, meminum tuak (alkohol), bejudi, mengadu ayam, dan perbuatan penyimpangan lainnya. Setelah melihat keadaan yang memprihatinkan yang jauh melampaui nilai-nilai agama yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, ketiga ulama kaum Padri mengambil keputusan dan semakin terdorong untuk memasukkan paham dan ajaran wahabi ke dalam masyarakat Minangkabau dengan cara melaksanakan aturan-aturan agama secara keras, terutama dipusat kerajaan Minangkabau yang sudah terlalu banyak melakukan kemungkaran, agar kaum muslimin kembali teguh mengerjakan perintah Islam yang murni. Dengan misi pergerakan tersebut para ulama gerakan Padri mulai mengajar dikampung-kampung, dan dikembangkannya ajaran baru.[6] Dalam catatan

---

[1]T uanku Khayo Khadimullah, *Menuju Tegaknya Syariat Islam: Peranan Ulama Sufi dalam Pemurnian Adat,* (Bandung: Penerbit Marja, 2007), p. 31

[2] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Jakarta: Kencana, 2013), p. 385-387

[3] Mutoharun, "Dilema Gerakan Pemurnian Islam," *Ishraqi,* Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2008, p. 64

[4] Muhamad Adnan Abdullah, *SALAFI: Memahami Ajaran Saikh Muhammad bin Abdul Wahhab* (Surabaya: CV Garuda Masa Sejahtera, 2016), p. 22

[5] Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII..., p. 385-387

[6] Muhammad Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat*, (Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, 1954), p. 8

Taufik Abdullah, konflik antara kelompok agama dan kelompok adat di luar dugaan telah menimbulkan isu baru keretakan antara masyarakat Minangkabau. Hingga akhirnya berkat campur tangan Belanda pada tahun 1821 M, keduanya bekerja sama dan tiba-tiba mencapai proses perdamaian.[7]

Konteks yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka studi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi antara Islam dan adat dalam gerakan kaum Padri, apakah sebuah pertentangan atau justru mengasilkan persatuan. Purifikasi Islam yang dibawa oleh kaum Padri memang merupakan gerakan puritan dan keras yang menimbulkan pertentangan, akan tetapi pertentangan antara agama dan adat yang menghasilkan sebuah persatuan melalui negosiasi antara adat dan agama dalam ungkapan (*adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah).* Ini membuktikan bawa kehadiran kaum agama justru memperkokoh kaum adat. Dalam hal ini terwujudnya masyarakat Islam yang pluralis, masyarakat yang tinggi perbedaan dalam corak keragaman agama, kemudian terciptanya budaya-budaya Islam lokal yang tadinya tidak sesuai dengan syariat Islam kemudian menjadi adat yang bersendikan Islam.

Hal menarik dalam gerakan Padri mengenai pemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh para tokoh ulama yang bersifat puritan dan radikal bagaimana hal tersebut bisa mencapai sebuah kesepakatan yang menghasilkan ikrar yang dijadikan pegangan bersama antara agama dan adat dalam masyarakat Minangkabau. Padahal sebelumnya terdapat pertentangan yang sangat keras. Ini menarik untuk dijadikan sebuah pembahasan, proses yang sangat panjang dalam gerakan purifikasi Padri trhadap adat lokal masyarakat adat Minangkabau dalah salah satu permasalah yang sangat penting untuk diketahui.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian.[8] Penulisan menggunakan metode historis, yakni suatu langkah atau cara merekontruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengkritisi, menafsirkan, dan mensintesis data untuk membangun fakta dan kesimpulan yang kuat.[9] Setelah masalah dirumuskan, penelitian dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, melalui beberapa tahapan penelitian yaitu : tahapan *Heuristik* (Pengumpulan Sumber), *Kritik* (Verifikasi), *Interpretasi* (Penafsiran) dan tahapan *Historiografi* (penulisan).

1. Tahapan *Heuristik* (Pengumpulan Sumber)

Tahapan *heuristik* adalah tahapan mencari dan mengumpulkan data data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. *Heuristik* berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskien,* artinya memperoleh.[10] Jadi heuristik adalah proses mencari sumber dan jejak- jejak peristiwa sejarah. Pada tahapan ini penulis berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan pembahasan, dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan studi pustaka atau Metode Penelitian Sejarah..

2. Tahapann *Verifikasi* (kritik sumber)

---

[7] Faisal Ismail*, Islam Konstitusionalisme dan Prularisme*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) p. 265-266

[8] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bintang Budaya, 1995), p. 91

[9] Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), p. 55

[10] A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah,* (Yogyakarta: Ombak, 2012), p. 51

Verifikasi yaitu suatu tahapan untuk mendapatkan keabsahan sumber data yang valid melalui kritik intern dan kritik ekstern. Dua aspek yang diteliti ialah *otentisitas* (keaslian sumber) dan *kredibilitas* (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah.[11]Adapun dalam penelitian yang dilakukan saat ini yaitu mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan purifikasi Islam dan budaya lokal dalam gerakan kaum Padri di Minangkabau. Adapun hasil dari kritik yaitu ada dua macam ada intern dan ektern dalam melakukan kritik penulis menyelesaikan dengan memilah dan memilih sumber yang kuat dan valid dari data dan referensi yang di dapatkan peneliti. Sumber yang telah ditentukan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penulisan, tidak semua sumber yang didapat langsung dimasukan kedalam penulisan, harus diketahui keabsahan atau keaslian dari sumber tersebut. Sejauh ini sumber data atau referensi yang di dapatkan merupakan informasi yang valid karena peneliti sudah menemukan dari berbagai informasi, dan informasi tersebut berhubungan dan relevan satu dengan lainnya.

Langkah pertama dalam menganalisis keaslian sumber, penulis berusaha melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap sumber primer yang terdapat dalam sebuah penelitian hasil kajian analisis naskah, arsip, dan majalah diantaranya naskah kuno Sumatra Barat yang berjudul Undang-Undang Adat Minangkabau, arsip Indonesia yang berjudul Kitab oentoek moerid sekolah- normal dan bagi goeroe Boemipoetera, dan majalah Belanda yang berjudul Sumatra Bode, Nieuws- Handels- En Advertentieblad. Kemudian penulis melakukan kritik intern dengan menyoroti penulis sumber, sebab penulis tersebut yang memberikan informasi yang dibutuhkan dan dijadikan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini penulis menyoroti penelitian karya Hamka pada Judul Islam dan Adat di Minangkabau, dan Karya Muhammad Radjab pada judul Perang Padri di Sumatra Barat. Buku tersebut merupakan buku yang ditulis menggunakan data primer.

3. Tahapan *Interpretasi* (penafsiran)

Interpretasi merupakan tahap berikutnya dalam metode sejarah setelah kritik sumber. Penafsiran sejarah disebut dengan analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan dan sintesis menyatukan, keduanya sebagai metode utama dalaminterpretasi.[12] Pada tahap ini diadakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah dalam kerangka merekonstruksi realitas masa lalu. Interpretasi dalam sejarah adalah interpretasi terhadap peristiwa dan fakta sejarah. Pada tahap ini, data dipisahkan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang serasi, dan berdasarkan data tersebut, data-data dijadikan landasan sehingga peristiwa masa lalu direkonstruksi ke dalam konteks masa kini.

4. Tahapan *Historiografi* (penulisan)

Tahap sejarah *Historiografi* adalah menyusun deskripsi secara kronologis menjadi uraian sejarah yang lengkap dengan menggabungkan satu peristiwa dengan yang lain. Proses ini dimaksudkan sebagai rangkaian sejarah. Setiap pembahasan dilakukan melalui deskripsi dan analisis, dengan fokus pada urutan kronologis dari suatu peristiwa. Historiografi merupakan tahap akhir dari metode penulisan sejarah.[13]

---

[11] Abd. Rahmad Hamid dan Saleh Majid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), p. 47

[12] Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014),

[13] Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*, (Jakarta: Pusat Angkatan Bersenjata, 1964), p. 22

C. ISI DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat Minangkabau

a) Kondisi Agama.

Tradisi Keagamaan dan keilmuan Islam yang tercipta sejak awal abad ke-18 di Minangkabau telah menjadikan wilayah Minangkabau menjadi salah satu pusat perkembangan intelektual Islam penting di dunia Melayu-Indonesia selain Aceh, Palembang, Riau Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Jawa, dan lain- lain. Keanekaragaman dalam tradisi dan Islam Minangkabau menjadi suatu keunikan mulai dari corak, budaya, dan ekspresi Islam yang terdapat di Minangkabau ini membentuk apa yang disebut sebagai Islam lokal dan membentuk Islam Melayu Indonesia yang khas dibandingkan dengan Islam lainnya yang berkembang di wilayah asli tanah Arab. Sejak berdirinya Kerajaan Pagaruyung, masyarakat Minangkabau telah menerima Islam sebagai agama yang dianutnya dan mulai berupaya untuk menyesuaikan perilaku beragama dengan adat istiadat. Hal tersebut mulai dari cara evolusioner, revolusioner, sampai pada terjadinya perang Padri.

Adat dan agama telah berinteraksi menghasilkan satu kesatuan norma dan nilai sosial masyarakat Minangkabau dan suasana adat dalam di nagari. Cara yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam beberapa tahap penyesuaian untuk menerima dan beradaptasi dengan Islam memang tidak sederhana, meskipun dikatakan bahwa Islam masuk dengan mudah ke dalam masyarakat Minangkabau. karena adat masyarakat mempunyai titik persamaan antara ajaran Islam dengan falsafah adat masyarakat Minangkabau. Pada saat itu memang belum mencapai titik dimana Islam benar benar dijalankan dan dipraktekan oleh masyarakat Minangkabau, dan harus melewati berbagai proses perjuangan hingga pada akhirnya masyarakat Minangkabau saat ini melandaskan falsafah mereka dengan (*adat bersendi syarak-syarak bersendi Kitabullah)*. Saat ini Islam dijadikan sebagai identitas oleh masyarakat Minangkabau, meskipun masyarakatnya beradat, aka tetapi adatnya Islami dan sesuai dengan syariat Islam.[14]

Adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah salah satu filosofi hidup yang dipegang teguh sebagai landasan utama dalam nilai-nilai kehidupan oleh masyarakat Minangkabau dari dulu hingga saat ini. Kehidupan beragama Islam dalam tatanan masyarakat Minangkabau sangat kuat.[15] Nilai-nilai syariah Islam dalam praktik budaya ABS-SBK *(adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah)*. Minangkabau diperkuat oleh mayoritas umat Islam di masyarakat.[16]

b) Kondisi Sosial

Sistem sosial masyarakat Minangkabau yaitu suatu keluargabesar *matrilineal,* masyarakat *matrilineal* yang menganut sistem keturunan menurut garus ibu. Artinya mamak atau ibu yang memegang peranan penting dan menentukan.[17] Struktur masyarakat Minangkabau berasaskan atas dasar keibuan. Di dalam sebuah rumah, puncak dari kekuasaan adalah seorang nenek perempuan, harta yang dicari dan diusahakan ialah menggunakan harta milik suku. Seorang lelaki tunduk kepada

---

[14] Hajizar, *Dimensi Spiritual Nyanyian Religius Barzanji Masyarakat Nagari Bunga Tanjung Padang Panjang* (Sumatra Barat: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017), p. 17

[15] Murdijati Gardjito, Lila Muliani, dkk, *Kuliner Minangkabau* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2019), p. 212

[16] H. Mas'ed Abidin*, Suluah Bendang Dalam Nagari*, (Yogyakarta: Free Pubhlising, 2016), p. 76-77

[17] M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), p. 148

hukum ibunya, meskipun seorang lelaki berusaha dan bekerja menghasilkan tanah, dengan berladang atau bersawah tetapi tujuannya bukan untuk anaknya, tetapi anak saudara di rumahnya.[18]

Kehidupan tradisional masyarakat Minangkabau adalah kehidupan bersama yang dipimpin oleh mamak, baik dalam keluarga, suku atau nagari. Ada mamak adat (nini mamak, pimpinan kaum), mamak ibadat (ulama) dan cerdik pandai. Ketiga unsur kepemimpinan ini, dikiaskan sebagai "*tungku tigo sajarangan*" atau disebut dengan istilah kepemimpinan masyarakat Minangkabau. Ketiga unsur tersebut tidak saling mendominasi satu sama lain, akan tetapi membentuk satu kesatuan yang mempunyai

Peran penting masing-masing di masyarakat. Sampai saat ini ketiga unsur kepemimpinan itu masih mendapat kedudukan sebagai kepemimpinan informal di Sumatera Barat, dan ikut serta dalam semua bidang, baik pembangunan, politik dan pemerintahan, maupun sosial budaya. Dalam struktur sosial masyarakat adat pada dasarnya ditentukan oleh keberadaan sako penghulu adat yang bersangkutan dalam nagari. kaum yang memiliki sako pada tingkatan tinggi dianggap sebagai masyarakat kelas atas dan demikian sebaliknya.[19]

c) Ajaran Tarekat dan Kaitannya dengan Gerakan Padri

Ulama memainkan peranan penting dalam kebangkitan kembali pemurnian di Minangkabau. Pemurnian Islam di Minangkabau berkaitan dengan tarekat, karena pada saat itu ulama-ulama berpegang pada pemahaman sebuah tarekat. Tarekat yang ada pada saat itu diantaranya yaitu tarekat Syattariyah, tarekat Naqsabandiyah, dan tarekat Qadariyah. Tarekat yang ada lebih dahulu adalah tarekat Syattariyah. Tarekat Syattariyah didirikan oleh Jail al-Din, yang merupakan murid Tuanku Nan Tuo, kemudian mendirikan sebuah surau sebagai tempat berdirinya Syattariyah. Tarekat Syattariyah memiliki hubungan dengan gerakan pemurnian Islam di Minangkabau. Pemurnian Islam di Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan tarekat Syattariyah, dan tarekat Syattariyah bukan satu-satunya tarekat sufi di Minang, terdapat juga tarekat Naqsabandiyah yang diperkenalkan pada masyarakat Minangkabau pada paruh pertama abad-17 oleh Jamal al-Din salah seorang ulama Minangkabau. Jamal al-Din aktif mengajar dan menyebarkan tarekat Naqsabandiyah. Menjelang akhir abad ke-18 tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Qodariyah telah melakukan terobosan penting ke Minangkabau, dua tarekat ini sebagaimana tarekat Syattariyah memberikan sumbangan besar pada pembaharuan masa itu. Pembaharuan tarekat Syattariyah Naqsabandiyah dan Qodariyah diwakili Tuanku nan Tuo dan Jalal al-din dalam menghadapi tantangan kuat dari para penghulu (pemuka adat).[20]

2. Adat Masyarakat Minangkabau Pada Masa Gerakan Kaum Padri

a) Kepercayaan Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau sebelum adanya aliran kepercayaan lain sebenarnya sudah memiliki aturan-aturan yang berlaku dalam hari-harinya. Aturan-aturan ini dikenal dengan sebutan adat, yang digunakan untuk mengatur kehidupan sosial di Minangkabau. Aturan adat ini disebut falsafah *alam Minangkabau.* Sebelum agama masuk ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau selain memegang teguh aturan

[18] Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*..., p. 23

[19] Syamsu rizaldi dan Bimbi Irawan, *Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktur Sosial Adat di Kabupaten Solok Selatan* (Padang: Yayasan Rancak Publik, 2019), p. 4-5

[20] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*..., p. 385

adat, juga menganut kepercayaan pra- agamanya, yaitu animisme dan dinamisme. Wujud nyata dari kepercayaan ini adalah memuja suatu tempat yang dianggap suci kemudian meletakkan sesajen di tempat tersebut, dengan harapan dan tujuan tertentu. Kepercayaan animisme dan dinamisme tersebut sudah dianut sejak lama oleh masyarakat Minangkabau, hingga akhirnya masyarakat Minangkabau menerima pengaruh kepercayaan keagamaan dari luar.[21]

Agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat dipulau Sumatera adalah Hindu dan Budha. Di Minangkabau agama Hindu masuk pada abad ke-5 M, disusul dengan agama Budha sekitar abad ke-7 M hingga abad ke-10 M. Agama Budha masuk dibawa oleh pendatang dari Hindustan (India) dan dibawa oleh kerajaan-kerajaan yang mengekspansi daerah pulau Sumatera. Walaupun agama Hindu dan Budha sudah memasuki Minangkabau, pengaruh kedua agama tersebut tidak cukup kuat untuk menggeser adat sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat Minangkabau. Agama Hindu dan Budha belum mendapatkan posisi bagi masyarakat Minangkabau, bahkan belum adanya pembangunan sebagai tempat pusat peribadatan atau pusat penyebaran agama, sehingga belum meninggalkan pengaruh yang besar.[22]

b) Penghulu Adat di Minangkabau

Dilihat dari arti katanya penghulu berasal dari kata "*hulu*" yang artinya pangkal. Dari arti kata tersebut sudah jelas bahwa penghulu memiliki arti suatu pemimpin atau kepala kaum. Penghulu di Minangkabau adalah pemimpin dalam urusan adat masyarakat. Semua penghulu bergelar datuk. Datuk artinya orang yang berilmu dan dituakan. Penghulu menurut adat alam Minangkabau yaitu orang yang memiliki kedududukan tinggi. Penghulu dalam adat masyarakat Minangkabau memiliki peranan yang sangat penting dalam kedudukannya. Penghulu adalah sebagai pemegang gelar datuk secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal, bertugas mengawasi, mengurusi dan menjalankan seluk beluk adat. Penghulu juga memiliki kewajiban untuk menjaga harta pusaka adatnya.

Penghulu di dalam adat masyarakat Minangkabau tidak sembarangan, dalam menentukan penghulunya mereka memiliki kriteria yang sangat jelas, karena menyangkut semua pertanggung jawaban nagari atau kampungnya dan semua urusan adat masyarakatnya, seperti pemilihan sifat-sifat penghulu harus cerdas, berlaku adil dan jujur, dapat menyelesaikan urusan adatnya, keputusannya harus bijak, melindungi dan mengawasi nagarinya dan menjadi tokoh panutan dalam lingkungannya.[23] Sistem masyarakat adat Minangkabau Setiap suku memiliki penghulu, yang dipilih melalui kesepakatan bersama dan mufakat di antara anggota yang bertanggung jawab untuk melindungi, membela, dan merawat kepentingan rakyat. Penghulu dianggap sesepuh dalam suatu kaum, di setiap kampung mematuhi penghulu mereka, dan semua orang tidak mau menuruti perintah orang lain, kecuali peritah dari penghulu.[24]

c) Adat-adat yang dianggap Menyimpang Pada abad ke-18

---

[21] Tamrin Kamal, *Purifikasi Ajaran Islam Pada Masyarakat Minangkabau* (Padang: Angkasa Raya, 2005), p. 55

[22] Tamrin Kamal, *Purifikasi Ajaran Islam Pada Masyarakat Minangkabau*..., p. 57-58

[23] Teguh Gunung Anggun, Mengenal Adat dan Budaya Minangkabau, Tersedia dalam situs: https://sumbarprv.go.id, (diakes pada tanggal 8 April 2022).

[24] Ini Aulia Nisa," Pengaruh Gerakan Penurnian Agama Tuanku Nan Renceh Terhadap Kebudayaan Minangkabau di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 1803-1838," Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, p. 3

Kerajaan Minangkabau pada masa itu sedang mengalami masa kemunduran. Tidak ada lagi kekuatan yang mendorong untuk memajukan kerajaan Minangkabau. Kalangan penguasa-penguasa kerajaan sudah tidak memiliki moral yang baik. Mereka sudak tidak lagi memiliki wibawa dan ketegasan untuk memegang kekuasaan, justru kebanyakan dari mereka dengan mudah diperintah oleh Datuk, Ninik atau Mamaknya. Dengan begitu lembaga perwakilan dan pemufakatan adat tertinggi semakin mengalami pengaruh di masyarakat, dan kekuasaan datuk semakin meningkat, sehingga kekuasaan datuk tidak dapat dipatahkan lagi. Seiring dengan berjalanya waktu tindakan yang dilakukan datuk-datuk atau para penghulu tidak sesuai dengan kedudukannya, justru mereka sering melakukan penyimpangan, mereka bisa melakukan keputusan untuk kepentingan sepihak saja tanpa memiliki pertimbangan akibat dari keputusannya. Dalam kesehariannya kehidupan para datuk-datuk dijamin oleh harta dan tanah pusakanya. Mereka tanpa harus menggarap sawah dan ladangnya, karena mereka sudah memiliki orang-orang yang bekerja untuk menggarap tanah dan menanaminya. Memiliki kekuasaan yang dijamin, para bangsawan lupa dengan tugas dan fungsinya sebagai yang memiliki tanggung jawab dalam kerajaan, sedangkan yang dilakukan para bangsawan kerajaan hanya menghabiskan waktunya dengan permainan.

Waktu yang dihabiskan untuk permainan para datuk-datuk Pergi ke arena untuk menyambung ayam, berdadu, dan berjudi. Di Arena tersebut acara berlangsung setiap hari secara bergilir dari desa ke desa dan seterusnya. Apabila di arena diadakan penyambungan maka para pemuda, para penguasa kerajaan dan datuk-datuk dari kampung sekitarnya akan berdatangan membawa ayam jantan beserta makanan dan taruhan mereka. bertarung melawan puyuh dengan puyuh dari kampung lainnya. Ada yang melakukan judi dan yang lainnya Penyambungan umumnya dilakukan di depan balairung yang telah dihiasi dengan gaba, busur, bendera, bunga dan daun daunan. Sebelum pertandingan dimulai, penghulu-penghulu dari semua kampung berkumpul dan melakukan kesepakatan diatas balairung, bersama-sama dan berpidato merundingkan bagaimana jalannya pertandingan. Waktu yang digunakan untuk merundingkan jalannya permainan tersebut memakan waktu yang lama, mereka melakukan kegiatan permainan tersebut hingga sore sampai para tamu yang ikut bermain pulang.

Kegiatan permainan pertandingan tersebut masing-masing pemuda ada pengiringnya yaitu memakai baju hitam, berdaster hitam, dan membawa sebilah keris dipinggangnya. Anak bangsawan memiliki dua atau tiga orang pengiringnya. Pengiring inilah yang membawakan ayam, makanan ayam, sangkar burung, dan keperluan lain. Keperluan tersebut dilakukan untuk penyambungan. Pemuda bangsawan memakai baju dan celana bewarna hitam atau merah tua atau hijau dari beludru, dan memakai ikat pinggang yang terbuat dari emas. Bajunya di sulam dari benang emas. Dibahunya diikat selendang dari kain furing, baju dan celananya terbuat dari kain tenunan yang terbuat dari benang emas atau benang perak. Pekerjaan yang dilakukan mereka tidak menghasilkan apapun justru hanya menghabiskan harta orang tua atau mamaknya. Untuk mengadakan dan mengikuti acara permainan tersebut mereka mengandalkan penghasilan dari ladang sawah bahkan sampai menggadai perhiasan. Banyak harta ibunya yang dihabiskan oleh anaknya.[25]

d) Pertentangan Kaum Adat

Pada akhir abad ke-18, seorang ulama dari kampung Kota Tua (daerah

[25] Muhammad Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat*..., p. 5

Cangking, Empat Angkat) di Daratan Agam, yaitu Tuanku Kota Tua, mulai mengajarkan pemurnian-pemurnian. Tuanku Kota Tua, menjelaskan bahwa masyarakat sudah terlalu jauh menyimpangdari ajaran Islam yang murni tetapi tidak semua orang kampung suka menerima paham baru ini. Setengah kampung malah ada yang dengan keras menentang penyebarannya, sebab ini akan mengubah adat dan kebiasaan mereka. Di Batu Tebal, dilakukan perusakan kampung mesjid tempat Pakih Saghir mengajar, barang-barang beharga didalamnya dirampas, dan kitab-kitab agama dirobek-robek dan dibuang.

Tuanku nan Renceh mengajak beberapa tuanku di Luhak Agam berunding, meminta bantuan untuk menjalankan tantangan yang telah dibuat oleh Haji Miskin, serta ikut berjuang mengadakan perbaikan. Ajakan Tuanku nan Renceh dituruti, dan mereka segera membentuk satu ikatan yang terjadi, dari delapan guru agama yang terkemuka. Delapan alim ini berkobar-kobar dengan api fanatisme dan menunjukan kekesalan kepada kaum penghulu yang merintangi penyebaran agama, lalu menjalankan tindakan berupa kekerasan dan kekejaman, hingga diantara penduduk mereka menjadi terkenal dengan gelar Harimau nan Salapan, karena mereka dengan gairahnya, seperti binatang buas dihutan, mengancam akan menentang tiap-tiap orang yang tidak memenuhi tuntutan Islam.[26] Harimau nan Salapan melancarkan aksinya yang lebih keras. Harimau nan Salapan, bermupakat dengan Tuanku Kota Tua supaya beliau yang terbesar diantara semua guru agama di Minangkabau dapat memberikan hasil yang lebih besar. Harimau nan Salapan ini sebenarnya sudah menyangka, bahwa ajakan yang dilakukan dengan kekerasan tidak akan disetujui oleh Tuanku Kota Tua, tetapi Harimau nan Salapan ini terus mencoba menanyakan, terutama karena Tuanku Kota Tua seorang guru agama yang sangat dihormati, dan tidak pantas beliau dilewati saja dalam soal penting agar persangkaan mereka tidak keliru.

Tuanku Kota Tua usianya belum terlalu tua, wajahnya berseri karena setiap hari tawajuh dan merpersatukan jiwanya dengan wujud Tuhan. Berbeda sekali dengan alim muda-muda yang api semangatnya sedang panas bernyala-nyala. Meskipun pengaruh Tuanku Nan Tuo sangat besar, Tuanku Nan Tua tidak mau mempergunakannya untuk melakukan kekerasan. Tuanku Kota Tua suka mengembangkan ajaran Islam dengan kelembutan dan kebijaksanaan, perlahan-lahan sampai mereka yang tidak mengetahuinya tidak merasakannya. Mereka berangsur-angsur tobat, dan taat kepada perintah agama.

Sikap Tuanku Kota Tua yang bijaksana dan sabar ini yang menambah kemashuran Tuanku Kota Tua. Ditemani oleh beberapa guru agama, Tuanku nan Renceh pergi mengunjungi Tuanku Kota Tua dimesjid beliau. Didalam pertemuan tersebut Tuanku nan Renceh menguraikan tantangannya, dan cara serta alat-alat yang akan dipergunakan untuk menumpas perilaku yang menyimpang dari agama, semua kebiasaan dan adat orang Minangkabau tidak akan dihapuskan, kecuali yang tidak sesuai dengan firman Tuhan didalam Kitab Suci. Dengan tujuan pemurnian ajaran tersebut para kaum agama Padri mulai mengajar di kampung-kampung.[27]

Tuanku nan Renceh mengundang Tuanku-Tuanku dari Luhak Agam untuk membentuk persekutuan melawan kaum adat. Mereka dijuluki Harimau nan Salapan karena tindakan keras mereka. Sebelum mencapai tujuan mereka, mereka berkonsultasi dengan guru mereka yang terhormat Tuanku Nan Tuo. Tuanku Nan Tuo setuju dengan langkah itu, tetapi Tuanku Nan Tuo menyarankan agar gerakan

[26] Marwati Djoenes dkk, *Kemunculan Penjajahan di Indonesia*..., p. 196
[27] Muhamad Radjab, *Perang Padri di Sumatra Barat*..., p. 11-12

pemurnian dilakukan dengan damai. Menurut Tuanku Nan Tuo pemurnian yang keras dapat menyebabkan perlawanan yang keras juga. Sikapnya yang lembut mengakibatkan. Tuanku Nan Tuo tidak terpilih sebagai pemimpin gerakan, yang terpilih sebagai sebagai pemimpin gerakan adalah Tuanku Mansiangan, seorang ulama terkenal dan disegani di enam distrik daerah. Tuanku nan Renceh bertekad untuk melakukan kekerasan. Setiap orang harus melakukan syara' dengan tepat. Kebiasaan lama harus diperbaiki, hal ini menyebabkan kecemasan bagi Penghulu.[28]

3. Persatuan Islam dan Adat Dalam Gerakan Kaum Padri Di Minangkabau

a) Proses Purifikasi Islam dalam Gerakan Kaum Padri

Pengertian Purifikasi dapat disebut dengan pemurnian.[29]Pemurnian dikaitkan dengan apa yang dianggap menyimpang dari aslinya, sehingga tidak murni, tidak lagi seperti aslinya. Pemurnian Islam pada hakikatnya dilatarbelakangi oleh adanya ajaran-ajaran Islam yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni, sehingga umat Islam mengalami kemunduran dan perlu disucikan kembali kepada ajaran Islam yang murni seperti dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Gerakan Purifikasi pada masyarakat adat Minangkabau yang terjadi pada masa gerakan Padri merupakan bentuk gerakan pemahaman keagamaan yang bertemu dengan budaya lokal.[30]

Purifikasi yang terjadi di Minangkabau memiliki corak pemahaman dan pengamalan Islam yang unik dan berbeda. Gerakan pemurnian dapat dilihat pada gerakan Padri di Minangkabau yang menyerukan Islam murni. Gerakan Padri ini bersifat radikal fundamentalis. Tujuan yang mendasari gerakan ini adalah karena umat Islam telah menyimpang dari praktik ajaran agama yang asli, ajaran Islam yang dipahami dan diamalkan tidak lagi murni, bercampur dengan ajaran *bid'ah, khurafat, takhayul,* kepercayaan dan tradisi lokal. Oleh karena itu, menurut kelompok Padri perlu adanya pemurnian. Dari situ muncul gerakan pemurnian Islam atau dikenal juga dengan gerakan purifikasi.

Gerakan pemurnian pertama kali muncul di Minangakabau pada abad ke-18 M, ketika tiga orang ulama Minangkabau kembali dari Tanah Suci. Mereka adalah Haji Miskin dari Luhak Agam, Haji Sumanik dari Luhak Tanah Datar dan Haji Piobang dari Luhak Limapuluh. Gerakan pemurnian ini dipengaruhi oleh gerakan keagamaan wahabi yang berhasil di Arab Saudi yang kemudian disambut baik oleh para ulama pembaharu di Minangkabau dengan mendirikan gerakan Padri. Ide dan ajaran agama yang mereka sebarkan mengikuti model gerakan wahabi yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.

Gerakan Wahabi yang digagas oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab (1115-1206 H/1703-1792), merupakan salah satu gerakan berpengaruh terhadap gerakan pemurnian. Gerakan itu disebut sebagai wadah gerakan purifikasi Islam di beberapa belahan dunia Islam. Muhammad bin Abdul Wahhab bekerja sama dengan kepala kabilah lokal di Nejd, Ibn Sa'ud untuk melakukan jihad melawan muslim yang mempraktikkan banyak *bid'ah, khurafat dan takhayul.* Dalam melakukan pemurnian tauhid, gerakan wahabi tersebut tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan menumpahkan darah untuk merebut kota Mekah dan Madinah.[31]

---

[28] Tuanku Khayo Khadimllah*, Menuju Tegaknya Syariat Islam di Minangkabau: Peranan Ulama Sufi Dalam Pemurnian Adat...,* p. 32-34

[29] Asrori Mukhtarom, *Pemikiran Pendidikan KH Ahmad Dahlan*..., p. 36

[30] Harun Nasution, "Tajdid: Sebuah Respon Terhadap Perubahan"..., p. 30

[31] Fuad Mustafid, *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan Fpi*, (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2013), p. 62

Peristiwa-peristiwa di Mekah memberi kesan yang mendalam pada hati tiga orang muda gerakan Padri. Mereka membandingkan peristiwa di Mekah dengan kondisi daerah Minangkabau. Tiga ulama ini pulang dengan semangat baru. Tiga ulama ini tahu bahwa orang- orang Minangkabau hanya memiliki nama Islam, tetapi sebenarnya tidak mengamalkan Islam murni. Para ulama ini ingin pulang ke daerah mereka untuk membawa pemahaman baru dan menanamkan Islam yang sejati. Setiap kali mereka tiba di kampung masing- masing, tiga ulama ini segera menyebarkan fatwa.[32]

Gerakan purifikasi dimulai pada tahun 1803 M. Meskipun pada saat itu, di Minangkabau Tuanku Nan Tuo sudah memulai gerakan pemurnian ajaran Islam bersama para santri, namun pegaruh wahabi membangkitkan semangat dan memperkuat ideologi gerakan Padri.[33] Gerakan Padri melancarkan gerakan purifikasi dan mengumandangkan semboyan kembali kepada kemurnian Islam. Gerakan purifikasi yang berkaitan dengan perjuangan Padri dan pemurnian di Minangkabau memiliki hubungan dengan wahabi yang benar-benar sangat kuat di wilayah Minangkabau. Pergerakan wahabi yang berkaitan dengan praktik agama Muhammad ibn Abd al-Wahhab, memiliki sifat puritan-konservatif dan berusaha untuk menghapus dengan ketat praktik seperti *syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat*. Gerakan ini secara umum sering dikaitkan dengan salafiyah yakni paham orang-orang yang mengembalikan agama Islam kepada sumbernya yang murni yaitu Kitab Suci Qur'an dan Sunnah Nabi.

Tujuan gerakan Padri adalah menghilangkan seluruh praktik bid'ah dan kebiasaan kaum adat masyarakat Minangkabau, membebaskan masyarakat Minangkabau dari sifat-sifat buruk yang sering mereka lakukan, seperti judi, minum-minuman keras, dan sabung ayam, adu batu antar kampung, mengeramatkan suatu tempat, dan yang lainnya, yang mereka anggap bertentangan dengan Islam. Akibatnya gerakan Padri mendorong reaksi dari kepala adat yang mati-matian membela kebiasaan adat. Konflik antara kaum Padri dan kepala adat mengakibatkan pecahnya perang Padri (1821- 1837). Menurut Taufik Abdullah, Perang Padri adalah perang antara kaum tua yang membela adat dan kaum muda yang mengikuti paham wahabi dalam usaha mereka untuk melancarkan purifikasi Islam dan pengaruh adat Minangkabau.[34] Negosiasi Islam dan Adat Minangkabau dalam *Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah*

Negosiasi adalah proses usaha untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pihak lain, seperti dikatakan Fisher dan Ury bahwa negosiasi adalah komunikasi dua arah di mana kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda pada saat yang sama. Dalam penelitian ini, terjadi negosiasi antara agama dan budaya lokal antara kaum agama dan kaum adat masyarakat Minangkabau. Negosiasi ini menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang tercantum dalam sebuah falsafah (*adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*).[35] Campur tangan Belanda pada tahun 1821 M menjadikan Islam dan adat mencapai proses perdamaian. kaum agama dan adat saling bahu membahu membangun persatuan untuk melawan Belanda, karena mereka menganggap dan menyadari bahwa Belanda telah memanfaatkan peristiwa

[32] Hamka, *Ayahku,* (Jakarta: Gema Insani, 2019), p.17

[33] Hamka, *Ayahku...,* p. 121

[34] Faisal Ismail*, Islam Konstitusionalisme dan Prularisme*, *Memperkuat Fondasi Keagamaan dan Merawat Relasi Kebinekaan*..., p. 265-266

[35] Safwan Rozi, "Negosiasi Islam Kultur Dalam Gerakan Paderi Rao Di Sumatera Tengah (1820-1833*),*"..., p. 94-95

dari pertentangan antara kaum agama dan kaum adat, meskipun di sisi lain keterlibatan Belanda memicu kedua belah pihak antara kaum agama dan kaum adat untuk bersatu. Akan tetapi pada akhirnya keduanya bersatu bahkan bersatu dalam satu falsafah.[36]

Negosiasi adat dan Islam berlangsung pada tahun 1833 selama Pergerakan Padri. Kaum adat dan kaum Padri bersama-sama melawan Belanda. Kesatuan tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk kekuatan, tetapi juga dalam bentuk visi, yang kemudian menjadi dikenal sebagai kesepakatan bersama yang mengatakan (*adat basandi syarak-syarak basandhi Kitabullah dan syarak mangato- adat mamakai*) Ikrar ini menghubungkan kelompok adat dan kelompok Padri yang mengakui wujud adat dan wujud Islam. Kesepakatan bersama tersebut memperkuat posisi institusi agama di Minang. Pembangunan rumah gadang tidak akan lengkap jika tidak ada surau di setiap kelompok etnik. Berlaku juga untuk yang lainnya seperti di mana terdapat rumah tradisional masjid nagaripun harus ada.[37]

Negosiasi antara Islam dan adat Minangkabau bisa dilihat dalam perubahan falsafah adat Minangkabau dari *alam Takambang jadi guru* menjadi falsafah baru. falsafah itu adalah (*adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah*). Falsafah ini dihasilkan dari pertentangan yang sangat lama antara golongan adat dan golongan agama yang disatukan dalam perjanjian Sumpah Sati Bukik Marapalam. Dengan adanya perjanjian ini berakhirlah prinsif lama (*adat basandi syarak-syarak basandi adat"*. Golongan adat yang tertinggi, adat yang sebenar adat, sekarang diambil adalah Qur'an dan Hadis. Satu perubahan baru pada pehubungan antara adat agama juga dimasukkan (*adat bersendi syarak-syarak bersendi Kitabullah.*[38]

Akhir dari negosiasi antara kedua kaum ini menandakan bahwa adat dan agama Islam di Minangkabau tidak bertentangan. Tetapi sebaliknya, agama Islam memperkokoh adat Minangkabau. Berbeda halnya dengan di daerah lain setelah agama Islam masuk ke daerah itu, apa yang ditepati oleh agama Islam yang berupa ajaran-ajaran tidak membekas dan hancur karena pertentangan, umpamanya kepercayaan Hindu, Budha, dan lain-lain. Namun, ketika Islam masuk ke Minangkabau, mereka mampu menerima dan beradaptasi dengan ajaran yang dibawa oleh Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat di Mlinangkabau tidak bertentangan dengan Islam dengan orang Minangkabau, jika ada, itu hanya karena kurangnya pemahaman yang mendalam dan pemahama tentang ajaran adat.

b) Percampuran Islam dan Budaya Lokal

Dalam Rangkaian Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Menurut Hamka kehadiran agama Islam menyebabkan terjadinya pencampuran adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau Sebagai contoh, Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau di dalam adat telah dibuat peraturan tentang "kematian". Apabila seseorang anggota masyarakat meninggal dunia harus dikuburkan dengan segera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Dalam aturan adat dinyatakan *"hidup mempunyai tempat, mati berpusara dan berkubur, kuburan hidup di rumah tangga, kuburan mati di tengah padang, sakik ditengok, mati dijenguk."* Tetapi aturan adat

[36] Safwan Rozi, Negosiasi Islam Kultur Dalam Gerakan Paderi Rao Di Sumatera Tengah (1820-1833)..., p. 87

[37] Safwan Rozi, "Negosiasi Islam Kultur Dalam Gerakan Paderi Rao Di Sumatera Tengah (1820-1833),"..., p. 87-88

[38] Selfi Mahat Putri, *Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Minangkabau pada awal abad ke-20,* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), p. 42

Minangkabau belum mengenal aturan penyelenggaraan jenazah menurut Islam, seperti si mayat wajib dimandikan, dikafani, disembahyangkan. Barulah setelah agama Islam diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, aturan kematian ini disempurnakan oleh agama Islam sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.

Sistem adat akhirnya mengikuti aturan sesuai dengan ajaran agama Islam. Perubahan adat tidak bertentangan dengan prinsip dasar adat Minangkabau, yaitu *alam takambang jadi guru.* Karena adat Minangkabau itu terbuka terhadap perubahan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya.[39]Mengenai bidang sosial, umpamanya seseorang yang sakit merupakan kewajiban moral bagi keluarga yang sehat untuk melihat dan mencarikan obat, dan kalau meninggal harus dijenguk bersama-sama, yang menjadi aturan di dalam agama Islam sebagai manusia bersaudara. Di dalam adat Minangkabau aturan yang demikian telah ada jauh sebelumnya dengan baik, dan sangat diutamakan. Setelah agama Islam masuk aturan adat yang telah dijelaskan di atas tersebut tidak diubah, tetapi disempurnakan dengan ketentuan wajib hukumnya.

Peraturan adat yang lainnya seperti aturan adat tentang pernikahan berwali, bersyahadah, ijab dan qabul, serta hamar juga disempurnakan oleh aturan Islam. Dan tentang aturan sosial di dalam perkawinan juga seperti melaksanakan kenduri atau disebut selametan, menjalin hubungan baik antara dua laki-istri dan seluruh keluarga tetap berjalan seperti semula karena tidak dilarang oleh agama Islam. Di dalam hukum adat Minangkabau pergaulan walau dengan keluarga sekalipun tidak dibenarkan sama sekali. Setelah Islam masuk ke Minangkabau tidak diubah, karena Islam mempunyai prinsip sama dalam bidang ini.

Peraturan adat Minangkabau dalam mengatur kehidupan masyarakat dan untuk mencapai tujuan masyarakat, adalah bermusyawarah (mufakat). Musyawarah merupakan suatu kekhasan dari aturan adat Minangkabau. Segala yang akan dilaksanakan dalam masyarakat mulai dari masyarakat yang kecil sampai masyarakat yang besar seperti nagari, haruslah dimusyawarahkan (dimufakati). Setelah agama Islam masuk, dalam ajaran Islampun bermusyawarah itu merupakan ketentuan yang disuruh oleh Allah dan rasul-Nya Muhammad saw. seperti: "Bermusyawarahlah kamu untuk setiap urusan." (Ali Imran ayat 159). Sedangkan di dalam adat Minangkabau sebelumnya, musyawarah ini merupakan suatu ketentuan yang memegang peranan dalam setiap urusan bersama. Adat Minangkabau memberikan aturan yaitu seorang pemimpin harus amanah dan melaksanakan hukum dengan seadil-adilnya. Jika seseorang berfungsi sebagai pemimpin dalam suatu sengketa.[40]

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tidak mungkin adat Minangkabau bertentangan dengan agama Islam. Bahwa sampai sekarang adat dapat menerima dan berintegrasi dengan ajaran agama Islam, dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau. Seorang penghulu adat tidak akan rela atau menerima kalau dikatakan tidak Islam (kafir). Begitupun seorang ulama tidak akan rela kalau dikatakan tidak beradat. Dari kenyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adat Minangkabau dan agama Islam sudah melekat bagi masyarakat, sehingga menjadi kebutuhan rohani bagi orang Minangkabau. Artinya pepatah ini ialah dua ajaran yang telah mendarah daging, yakni adat dan syarak (Islam). Seorang Minangkabau akan merasakan kalau adat telah rusak, maka sebagian dari unsur agama akan ikut rusak. Begitu pula

[39] Bukhari, "Akulturasi Adat dan Agama Islam Di Minangkabau Tinjauan Antropologi Dakwah"..., p. 55-56

[40] Idrus Hakimi Dt Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau...,* p. 24-26

sebaliknya, apabila agama telah rusak dan terlanggar, maka adatnya akan ikut rusak dan terlanggar.[41]

Salah satu bentuk lainnya percampuran adat dan agama Islam di Minangkabau tergambar dalam sebuah tradisi yaitu Tradisi *balimau. Balimau* merupakan percampuran adat yang berbaur dengan agama di Minangkabau. Mensucikan badan menyambut bulan ramadhan merupakan kebiasaan masyarakat Minangkabau yang telah membudaya. Keyakinan ini telah mengakar hingga menjadi kebiasaan anak nagari (penduduk), khususnya di beberapa daerah yang terkenal dengan adat budayanya yang kuat. Bagi masyarakat Minangkabau menyambut bulan ramadhan merupakan yang ditunggu-tunggu dan dirindukan dengan suatu acara khas yaitu *balimau*. Budaya yang telah mengakar ini menggambarkan rangkaian (*adat bersendi syarak-syarak bersendi kitabullah*). [42]

Salah satu tradisi yang lain adalah 'tradisi makan *bajamba.* Tradisi makan *bajamba* ini berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, sejak agama Islam masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-7. Saat makan, nasi diambil sesuap saja dengan tangan kanan. Ditambah sedikit lauk pauk, nasi dimasukkan ke mulut dengan cara dilempar dalam jarak, prosesi makan *bajamba* sendiri memiliki filosofi dan arti tersendiri dalam pelaksanannya, yaitu belajar menghormati yang lebih tua, memupuk kebiasaan berbagi (makan *bajamba* merupakan makan bersama, bisa lima sampai tujuh orang), sesuai dengan sunah Nabi (seperti makan dengan tangan kanan, berkumpul ketika makan, menyebut nama Tuhan sebelum dan sesudah makan), dan melestarikan budaya.[43]

c) Dampak Purifikasi Islam dan Adat Masyarakat Minangkabau

Dampak Purifikasi Islam yang dilakukan oleh gerakan Padri ke dalam adat masyarakat Minangkabau adalah negosiasi antara ajaran agama Islam ke dalam adat Minangkabau. Adat diperbarui menjadi adat yang berlandaskan syariat Islam dan keberadaan agama sebagai sistem kepercayaan diperkuat. Gerakan Padri memang tidak berhasil mengubah struktur sosial, budaya dan politik Minangkabau, bahkan tidak dapat menyelesaikan konflik antara adat dan Islam, akan tetapi gerakan ini berhasil memperkuat dan memperbesar pengaruh agama dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau.

D. KESIMPULAN

Purifikasi Islam yang dilakukan oleh gerakan kaum Padri terhadap adat lokal masyarakat Minangkabau menghasilkan sebuah persatuan. Purifikasi yang dilakukan oleh kaum Padri sebuah gerakan untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan karena kebiasaan-kebiasaan adat menyimpang yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau yang didominasi oleh kaum adat. Sebelum akhirnya berubah menjadi gerakan melawan penjajah Belanda. Perubaha perlawanan melawan penjajah Belanda mempersatukan kaum agama dan kaum adat bersatu bahu membahu melawan Belanda. Sehingga kaum agama dan kaum adat berdamai, bahkan sampai menghasilkan sebuah falsafah bersama yang diungkapkan dalam (adat basandi syarak-syarak basandi Kitabullah) yaitu memadukan nilai-nilai adat (tradisi) dan nilai-

[41] Idrus Hakimi Dt Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*..., p. 29-30

[42] Bukhari, "Akulturasi Adat Dan Agama Islam Di Minangkabau Tinjauan Antropologi Dakwah"..., p. 60-61

[43]Yoseph Yapi Taum, *Wajah Kemanusiaan Dalam Perspektif Bahasa, Sastra dan Pengajaran Bahasa Indonesia,* (Jawa Tengah: Lakaisha, 2019), p. 132-133

nilai keagamaan (Islam) yaitu adat berdasarkan syara, dan syara di dasarkan pada Al-Qur'an. Kebiasaan adat yang tadinya menyimpang berubah menjadi adat yang sesuai dengan ajaran Islam. Kaum agama dan kaum adat berjalan berdampingan membentuk budaya lokal yang bernapaskan Islam dengan corak yang khas, yang membedakan dengan daerah lain.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, Muhamad Adnan, *SALAFI: Memahami Ajaran Saikh Muhammad bin Abdul Wahhab*, Surabaya: CV Garuda Masa Sejahtera, 2016.

Abdurahman Dudung, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.

Abdurahman Dudung, *Metode Penelitian Sejarah Islam,* Yogyakarta: Ombak, 2014.

Abidin Mas'ed, *Suluah Bendang Dalam Nagari,* Yogyakarta: Free Pubhlising, 2016.

Adi, Effendi Teruna dkk, *Jejak Islam di Nusantara,* Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019.

Azra Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII,* Jakarta: Kencana, 2013.

Azra Azyumardi, *Surau: Pendidikan Islam Tradisi dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Kencana, 2006.

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Milenium III*, Jakarta: Kencana, 2014.

A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah,* Yogyakarta: Ombak, 2012.

Djoened Marwati, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.

Dobbin Christine, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847*, London: Curzon Press, 1983.

El Fadl Abou, Khaled, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan,* Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.

Fathurahman Oman, *Tarekat Syattariyah di Minangkabau Teks dan Konteks,* Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Fithri Widia, *Mau Kemana Minangkabau,* Yogyakarta: Gre Publishing,2013.

Gardjito Murdijati, Lila Muliani, Dkk, *Kuliner Minangkabau*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Hajizar, *Dimensi Spiritual Nyanyian Religius Barzanji Masyarakat Nagari Bunga Tanjung Padang Panjang,* Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017.

Hamid, Abd. Rahmad Hamid dan Saleh Majid*, Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Ombak, 2011.

Hamka, 1984, *Islam dan Adat di Minangkabau,* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1964.

Hamka, *Ayahku,* Jakarta: Gema Insani, 2019.

Ismail Faisal, *Islam Konstitusionalisme dan Prularisme,* Yogyakarta: IRCiSoD 2019.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* Yogyakarta: Bintang Budaya, 1995. K

Kamal Tamrin, *Purifikasi Ajaran Islam Pada Masyarakat Minangkabau,* Padang: Angkasa Raya, 2005.

Khadimullah, Tuanku Khayo, *Menuju Tegaknya Syariat Islam:Peranan Ulama Sufi Dalam Pemurnian Adat,* Bandung: Penerbit Marja, 2007.

Muhtarom Ali, *Gerakan Keagamaan Islam Transional: Diskursus dan Konsentrasi Wacana Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.

Mustafid Fuad, *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan Fpi,* Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2013.
Mahat, Selfi Putri, *Perempuan dan Modernitas: Perubahan Adat Minangkabau pada awal abad ke-20,* Yogyakarta: Gre Publishing, 2018.
Mukhtarom Asrori, *Pemikiran Pendidikan KH Ahmad Dahlan*, Serang: Desanta Muliavisitama, 2020.
Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau,* Jakarta: Bulan Bintang, 1957.
Nizar Samsul, *Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual,* Jakarta: Kencana, 2013.
Penghulu, Hakimi Idrus Dt Rajo, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Bandung*: Remaja Rosdakarya, 2001.
Radjab Muhammad, *Perang Padri di Sumatra Barat*, Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, 954.
Ridwan, Nur Khalik, *Sejarah lengkap Wahhabi,* Yogyakarta: IRCiSoD,2020. Syamsuri zaldi dan Bimbi Irawan, *Penataan Administrasi Pemerintahan dan Struktur Sosial Adat di Kabupaten Solok Selatan*, Padang: Yayasan Rancak Publik, 2019.
Taum, Yoseph Yapi, *Wajah Kemanusiaan Dalam Perspektif Bahasa, Sastra dan Pengajaran Bahasa Indonesia,* Jawa Tengah: Lakaisha, 2019.
Yulika Febri, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau,* Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017.
Zainal Abidin Yusuf dan Saebani Beni Ahmad, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Jurnal :

Bukhari, "Akulturasi Adat dan Agama Islam Di Minangkabau Tinjauan Antropologi Dakwah," Al-Munir 2 Vol I No.1 April 2009.
Citra Hati Putri, "Dakwah Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Pada Kaum Padri)," Islamic Comunication Journal Vol 3, No, 1 Januari-Juni,2018.
Jinan Mutoharun,"Dilema Gerakan Pemurian Islam". Ishraqi, Vol. IV Nomor 1, Januari-Juni 2008.
Nisa, Ifni Aulia," Pengaruh Gerakan Penurnian Agama Tuanku Nan RencehTerhadap Kebudayaan Minangkabau di Kecamatan Tilatang Kamang Kabuapten Agam 1803-1838," Program Studi PendidikanSejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau.
Rozi Safwan, "Negosiasi Islam Kultur Dalam Gerakan Paderi Rao Di Sumatera Tengah (1820-1833)", Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012.
Haedar Nashir, "Gerakan Padri di Minangkabau," UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2005